

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 20 Oktober 2021 sempat viral tentang kasus pinjaman online ilegal maupun legal, mulai dari *debt collector* dari pinjol ilegal yang mulai menagih di H-3 tenggang bayar hingga meretas *handphone* korban untuk mendapatkan kontak keluarga atau orang terdekat korban, sehingga pihak OJK sering memblokir aplikasi pinjaman online ilegal di *Playstore*.¹

Akan tetapi *debt collector* dari pinjol legal juga melakukan hal yang hampir sama dengan *debt collector* dari pinjol ilegal karena, dipengaduan LBH Jakarta aduan dari korban pinjaman online legal maupun ilegal itu beda tipis.²

Seperti halnya kasus dari kota Malang seorang guru TK yang trauma karena diteror oleh 24 *debt collector* dan diancam mau dibunuh pada bulan Mei 2021, yang awalnya dipinjam Rp.2,5 juta menjadi Rp.40 Juta. Guru TK tersebut terjerat utang pinjol ke 19 pinjol ilegal dan 5 pinjolnya telah terdaftar OJK. Kasus lain yang menimpa seorang Janda Dua anak di Depok yang nekat gantung diri karena hutang pinjol sebanyak Rp.12 Juta.

Kemudahan di era digital ini memang memberikan kemudahan setiap penggunaannya termasuk melakukan pinjaman online karena mudah, cepat, dan praktis, sehingga pihak OJK telah memiliki instrumen hukum terkait

¹ Rayhan Sugangga dan Erwin, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (pinjol) Ilegal*. Pakuan Justice Journal Of Law, Malang. Hal 50

² Najwa Shihab, "Ekonomi Susah Terjebak 17 Pinjol", dalam acara mata najwa, 10 Oktober 2021

tentang pinjaman online, bahkan OJK sendiri sudah membentuk satgas Waspada Instansi yang beranggotakan anggota OJK dan instansi lainnya.³

Dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak menentukan bahwa suatu bentuk perjanjian harus dibuat dalam berbentuk tertulis, namun pada Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian terjadi dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Meskipun demikian, prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang dibentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis dan jika perlu dinyatakan dalam akta Notaris atau dalam bentuk *electronic*, salah satunya *E-mail*.

Meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik tetap tunduk pada hukum perjanjian yang sama, yaitu diatur dalam KUH Perdata. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat – syarat sah perjanjian dan asas – asas perjanjian. Namun pada prakteknya perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta Notaris. “Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *Paper Based Contract* mengundang banyak pertanyaan mengenai keabsahannya” – Thongam Thobik⁴

Kemudahan dalam kemajuan era teknologi berdampak pada aspek kehidupan masyarakat, munculnya Finansial Teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan pada masyarakat untuk

³ Muhammad Ramadani, 2021, *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Repository, Malang. Hal 23

⁴Thongam Thobik Dalam, <https://narasi.tv/tips-hadapi-pinjol-gak-ada-akhlak-di-balik-layar-mata-najwa> diakses pada tanggal 9 April, jam 09:19

mendapatkan pinjaman dana secara singkat, sehingga konsumen yang lemah terhadap teknologi informasi, tidak mendapat perlindungan hukum secara maksimal. Perlindungan konsumen sendiri sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Undang – Undang tersebut tertulis jelas apa saja hak – hak dari Konsumen. Akan tetapi secara umum dan luas Undang – Undang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak – hak konsumen yang tidak langsung ditulis pada undang – undang tersebut, misalnya hal – hal yang menjadi kewajiban dari usaha pelaku serta larangannya, yang merupakan konsep dari perlindungan konsumen dan menjaga hak – hak konsumen.

Kemudian setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), dalam rangkaiannya pada Pasal 28 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang wewenangnya diberikan kepada lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan. Konsumen menjadi nilai tambah sendiri bagi OJK karena konsumen menjadi pilar penting bagi OJK dikarenakan dapat mewujudkan industri keuangan Nasional yang baik.

OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Elektronik, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 / POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Dan Informasi, Pasal 1 angka 3 bahwa :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”

Secara umum sudah diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “ Pinjam – Meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang – barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak meminjam akan mengembalikan dengan yang sama dan keadaan yang sama pula”.

Akan tetapi dalam praktik tidak jarang konsumen yang dirugikan oleh sikap dan tindakan pelaku usaha, sehingga hak – hak konsumen sering terabaikan. Dari kasus yang sudah terjadi di Indonesia seharusnya membuat Otoritas Jasa Keuangan lebih memperhatikan pengaturan perlindungan peminjam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan supaya dapat menjalankan amanat undang – undang dan demi menjaga kestabilan pertumbuhan di sektor usaha jasa keuangan serta melindungi hak – hak konsumen, maka seharusnya peminjam memiliki hak perlindungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar, sehingga penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS PERAN OJK DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN POJK 77/POJK.1/2016”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, dapat dirumuskan 2 permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu,

- a. Bagaimana peran OJK dalam melakukan perlindungan terhadap korban pinjaman online Berdasarkan POJK 77/POJK.1/2016?
- b. Apakah peran OJK telah efektif dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan payung hukum terhadap korban pinjaman online yang berdasarkan pada POJK 77/POJK.1/2016, dan untuk mengetahui seberapa efektif OJK melakukan perlindungan hukum terhadap korban pinjol yang sudah terjerat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang berguna untuk peningkatan bagi ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Pinjol
2. Sebagai wadah penerapan apa yang sudah diperoleh dari bangku perkuliahan untuk menghubungkan langsung dengan praktik dilapangan

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk mendapatkan kebenaran. Dalam penyusunan suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dan jelas, sehingga untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Penyusunan yang digunakan sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan ini, penulis menggunakan metode pendekatan berupa metode *Statute approach* dan *Conceptual Approach*. Metode Penelitian *Statute approach* ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang – undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum, sementara *Conceptual Approach* metode pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian Hukum Normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan memecahkan masalah persoalan hukum yang dikaji.

Penelitian hukum normatif terdiri atas :

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum

⁵ Ibid., Hal. 167

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah Hukum

Penelitian Normatif yang digunakan oleh penulis ialah terhadap asas – asas hukum, Penelitian terhadap asas – asas hukum ialah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah – kaidah hukum, penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data hukum sekunder, data sekunder diperoleh dari bahan – bahan pustaka, Dalam penelitian data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama dan mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar yang terdiri dari Perundang – undangan, Yurisprudensi dan perjanjian internasional. Data Primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2022, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 077/POJK.01/2016 dan wawancara di OJK sebagai pendukung.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian, buku ilmiah dibidang Hukum, Jurnal Hukum, dan hasil karya dari kalangan Hukum.

c. Bahan hukum tersier

Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, berita, indeks kumulatif dan seterusnya

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang berkaitan sangat erat dengan sumber data, melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah diatas, metode pengumpulan data secara umum ada 2 jenis, yaitu metode studi pustaka dan metode studi lapangan, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode studi pustaka

